

KODE ETIK PELAYANAN

Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai No. 28 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permen PANRB No. 15 Tahun 2024; Permen PANRB No. 16 Tahun 2024; Permen PANRB No. 24 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Kode Etik Pelayanan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 26 September 2025.

- Lampiran 8 halaman